

IKHTISAR

Dede Rukmana, "Pengaturan Hak Milik Dalam Negara Menurut Ibnu Taimiyah"

Dikalangan para *fuqaha*, terdapat beragam asumsi mengenai hak milik. Hal ini berhubungan dengan sumber hukum dan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan, serta latar belakang situasi sosio-politik dan keagamaan yang berkembang. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah, yang memiliki pandangan tersendiri mengenai hak milik.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui jenis-jenis hak milik, kedudukan hak milik, serta untuk menjelaskan peran pemerintah dalam pengaturan hak milik menurut Ibnu Taimiyah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa hak milik merupakan persoalan penting sekaligus menentukan fungsinya, baik secara individu, masyarakat atau bahkan negara. Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum, memerlukan penafsiran untuk bisa memahami persoalan hak milik yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara Analisis Isi (*Content Analysis*), yakni dengan menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Diantaranya; *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, *al-Hisbah*, *Fiqih Siyāsah*, *Fiqih Mu'amalah*, *Persamaan Hak dalam Islam*, *Kepemilikan dalam Islam*, dan lain sebagainya. Analisis data yang dilakukan dengan cara menelaah pendapat atau pandangan Ibnu Taimiyah tentang jenis-jenis hak milik, kedudukan hak milik, serta bagaimana peran pemerintah dalam pengaturan hak milik.

Data yang ditemukan menunjukkan pandangan Ibnu Taimiyah tentang pengaturan hak milik dalam negara bahwa; jenis-jenis hak milik terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu *ḥaq 'Ībād/al-A'yān* (milik pribadi), *ḥaq Allāh* (harta kolektif/masyarakat), dan *al-Amwāl al-Sulthāniyyah* (harta milik negara). Ketiga jenis hak milik ini, memiliki kedudukan yang jelas (diakui) dalam ketatanegaraan, ada jaminan perlindungan, dan langkah-langkah konkrit bagi pengembangannya. Pemerintah berperan penting dalam pengaturan ketiga jenis hak milik tersebut, demi pencapaian kemaslahatan ummat.

Dapat disimpulkan bahwa, Ibnu Taimiyah membagi hak milik ke dalam tiga jenis, yaitu; Hak Milik Pribadi (*ḥaq 'Ībād/al-A'yān*), Hak Milik Kolektif (*ḥaq Allāh*), dan Hak Milik Negara (*al-amwāl al-sulthāniyyah*). Ketiganya memiliki kedudukan yang jelas dalam ketatanegaraan. Ibnu Taimiyah menggariskan adanya perlindungan terhadap ketiga jenis hak milik itu dari berbagai ancaman, melalui lembaga-lembaga yang terkait, serta upaya bagi pengembangannya. Bentuk peran pengaturan pemerintah, dengan membuat rumusan hukum yang tepat, dan diterapkan secara konsekuen dengan mengacu pada prinsip-prinsip *'amānah*.